



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**  
**Nomor: W.16-U6/ 75 /OT.01.3/1/2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN JAM KERJA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**  
**TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

- Membaca** :
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
  3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/KPT/OT.01.3/SK/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri buntok Kelas II.
  2. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, jujur dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja.
  3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Mengingat .....



## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.
  5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**

**PERTAMA** : Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai berikut :

a. Jam Kerja :

1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib.
2. Hari Jumat dari pukul 07.30 Wib s/d pukul 16.30 Wib.

b. Jam Istirahat :

1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib.
2. Hari Jumat dari pukul 11.30 Wib s/d pukul 13.00 Wib.

c. Jumlah Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif 37,5 jam dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain diluar kedinasan.

KEDUA .....



## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

- KEDUA** : Kehadiran Hakim / Pegawai pada jam kerja dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir Finger Scan dan Daftar Hadir Manual.  
Bahwa Daftar Hadir Manual merupakan Back Up bagi Finger Scan, yang kemungkinan bisa terjadi ketidakakuratan data karena adanya kerusakan Finger Scan, listrik mati, Sensor Finger Scan lemah atau kendala pada Sidik Jari, yang harus diisi secara lengkap dengan menulis Nama, Jam Datang maupun Jam Pulang dan menandatangani.  
Apabila Finger Scan mengalami kendala harus konfirmasi kepada Petugas Absensi.
- KETIGA** : Finger Scan / Daftar Hadir Hari Senin s/d Kamis masuk pagi difungsikan mulai dari jam 07.00 Wib.  
Finger Scan / Daftar Hadir Hari Jumat masuk pagi difungsikan mulai dari jam 06.30 Wib.  
Finger Scan dilakukan sebelum jam 07.00 Wib untuk Hari Senin s/d Kamis dinyatakan tidak mengisi Daftar Hadir.  
Finger Scan dilakukan sebelum jam 06.30 Wib untuk Hari Jumat dinyatakan tidak mengisi Daftar Hadir.  
Finger Scan / Daftar Absen Pulang difungsikan paling lambat jam 21.00 Wib. Finger Scan setelah jam 21.00 Wib dinyatakan tidak mengisi Daftar Absen Pulang.
- KEEMPAT** : Ketidakhadiran dikarenakan sakit (dalam 1 tahun 5 hari) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit / Puskesmas yang berwenang paling lambat pada saat Hakim / Pegawai yang bersangkutan kembali masuk kerja.
- KELIMA** : Bagi Hakim / Pegawai yang esok hari akan tidak masuk kantor, pulang awal dan ijin keluar kantor dengan alasan apapun agar mengisi Instrument / Blangko yang telah disediakan oleh Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, apabila tidak mengisi Instrument / Blangko dianggap Tanpa Keterangan.

KEENAM .....



## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-4-

- KEENAM** : Bagi Hakim / Pegawai yang tanpa ijin atau tanpa alasan yang sah, terlambat masuk bekerja dan atau meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja atau pulang sebelum waktunya, selama lebih dari 3 kali dalam satu bulan diberi Peringatan Lisan Pertama, apabila kemudian melakukan hal-hal tersebut selama 3 kali dalam bulan berikutnya diberi Peringatan Lisan Kedua sampai dengan Peringatan Lisan Ketiga oleh Atasan Langsung. Dan bagi Hakim / Pegawai yang telah diberikan Peringatan Lisan Pertama, Peringatan Lisan Kedua dan Peringatan Lisan Ketiga kemudian telah lebih dari 3 kali melakukan sebagaimana tersebut diberi Peringatan Tertulis oleh Atasan Langsung.
- KETUJUH** : Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja, Pejabat tersebut dijatuhkan Hukuman Disiplin oleh Atasannya, sama dengan jenis Hukuman Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja. Dan Atasan juga menjatuhkan Hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja.
- KEDELAPAN** : Hakim / Pegawai yang lupa tidak mengisi Daftar Hadir / Finger Scan untuk masuk dan Daftar Hadir / Finger Scan untuk pulang dianggap tidak absen.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang Hakim / Pegawai untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 2 Januari 2020  
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,  
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO